BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat dari pembahasan dan analisis yang telah penulis sajikan di bab-bab sebelumnya, dapat diketahui kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Batas kepatutan masa berkabung di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dibedakan menjadi dua, yaitu kepatutan masa berkabung dan kepatutan seseorang boleh menikah lagi. Untuk kepatutan masa berkabung yang ada di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban adalah selama 4 bulan 10 hari. Sedangkan kepatutan seorang suami menikah lagi setelah istrinya meninggal adalah selama 1000 hari. Hal itu tidak bertentangan dengan Islam, malah seirama dengan tujuan Islam.
2. Implementasi masa berkabung di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban adalah seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya selayaknya menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah seperti tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan yang penting dan tidak berhubungan dengan wanita lain baik langsung maupun tidak kecuali untuk keperluan yang penting. Hal tersebut telah sejalan dengan aturan masa berkabung pada Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Melihat pembahasan, analisis dan kesimpulan yang dipaparkan diatas, penulis mempunyai beberapa saran untuk masyarakat, yaitu:

1. Bagi suami yang ditinggal mati istrinya hendaknya melakukan masa berkabung selama 4 bulan 10 bulan seperti yang telah disepakati oleh masyarakat.
2. Janganlah langsung buru-buru untuk menikah dan selayaknya tidak melaksanakan apa yang dilarang seperti yang diatur dalam budaya masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id